

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah penulis uraikan dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu sebagai berikut :

1. Konsep perlindungan hak-hak istri berdasarkan PERMA No.3 Tahun 2017 yaitu tentang konsep kesetaraan gender, bagaimana hakim seharusnya berperilaku dan apa yang tidak boleh dilakukan hakim di persidangan. PERMA juga mengatur mengenai apa saja hal yang seharusnya menjadi pertimbangan hakim ketika memeriksa dan mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum, seperti adanya ketidak setaraan status sosial, ketidakberdayaan fisik dan sosial, relasi kuasa, adanya riwayat kekerasan, maupun dampak psikis.
2. Impementasi PERMA No. 3 Tahun 2017 di Peradilan Agama Rangkasbitung sudah menerapkannya dalam setiap kasus yang terjadi di Pengadilan Agama

Rangkasbitung sejak dari turunnya atau disahkannya PERMA No. 3 Tahun 2017 ini, agar mantan suami memberikan kewajibannya setelah bercerai. Salah satu faktor diterapkannya PERMA No. 3 Tahun 2017 terhadap kasus perceraian dengan nomor perkara 742/Pdt.G/2021/PA.Rks, 744/Pdt.G/2021/PA.Rks, 163/Pdt.G/2022/PA.Rks, 32/Pdt.G/2022/PA.Rks, karna mengandung ketidakadilan bagi kaum perempuan.

3. Pemberlakuan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 dalam hal perlindungan hak-hak istri ini bisa dengan cara melakukan rekonsvensi jika seandainya itu cerai talak. Tetapi jika jenis perkaranya itu cerai gugat majelis hakim tidak dapat mengabulkan permohonannya, kecuali jika seorang istri mengajukan gugatan karena mendapat tindak kekerasan dalam rumah tangga maka hakim dapat mempertimbangkan tentang hak-hak istri tersebut secara *ex officio*.

B. Saran

1. Bagi Hakim

Dalam memutuskan sebuah perkara hukum semoga Majelis Hakim dapat terus berlaku jujur dan adil terhadap kaum perempuan untuk saat ini dan seterusnya.

2. Bagi Masyarakat

Bagi kaum perempuan sepatutnya harus bersifat aktif ketika menjalani persidangan agar hak-haknya tersebut tidak terabaikan.

3. Perlu diadakannya sosialisasi kepada kaum perempuan mengenai PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum.